



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Nomor 13 Tahun 2009

Seri C Nomor 13 Tahun 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang : a bahwa pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tanah diarahkan agar sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang wilayah guna terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan, maka peruntukan penggunaan tanah perlu diatur melalui izin peruntukan penggunaan tanah sebagai upaya pengendalian dan pengawasan atas setiap pemanfaatan tanah dan ruang di Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta keadaan ekonomi masyarakat pada saat ini sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 21) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat.
4. Pejabat yang ditunjuk ialah pegawai yang diberi tugas dibidang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.
5. Kecamatan ialah Wilayah kecamatan di Kabupaten daerah Lombok Barat.
6. Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RUTRK adalah Rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kabupaten.
7. Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara rinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kabupaten.
8. Rencana Tehnik Ruang Kota selanjutnya disebut RTRK adalah rencana geometika pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan pembangunan kota;
9. Rencana Khusus adalah rencana selain Rencana Daerah dan Rencana Kota.

10. Pemutihan adalah suatu program pemerintah di bidang perijinan yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengurus izin terhadap bangunan yang dimiliki.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian peruntukan penggunaan tanah secara langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Surat pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang tertuang menurut Peraturan Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong _retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD bagi Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
18. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
19. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi bunga, kekurangan pembayaran retribusi kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
22. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang sudah ditetapkan.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
24. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
25. Uang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum Daluwarsa dan retribusi lainnya yang masing-masing terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Obyek Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian pada orang pribadi atau badan dengan maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan.
- (2). Subyek Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah orang pribadi atau badan termasuk lembaga pemerintah yang mengajukan permohonan izin peruntukan penggunaan tanah.
- (3). Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tergolong jenis retribusi perizinan tertentu.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 3

- (1). Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan tanah untuk pembangunan rumah tinggal, kantor gedung dan bangunan lainnya terlebih dahulu wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2). Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan izin secara tertulis.
- (3). Tata cara permohonan untuk permohonan izin peruntukan penggunaan tanah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1). Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk jangka waktu :
 - a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas dari 0 sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) Tahun.
 - b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) Tahun.
 - c. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) Tahun.
- (2). Perolehan dan penguasaan tanah oleh Pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksud pada ayat (1) perolehan dan penguasaan tanah belum mencapai 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin peruntukan penggunaan tanah maka, izin peruntukan penggunaan tanah tidak dapat diperpanjang.
- (4). Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin Peruntukan Penggunaan Tanah, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Pasal 5

- (1). Syarat –syarat pemberian izin:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Profil perusahaan;
 - c. Kejelasan Peruntukan;
 - d. Letak dan luas tanah;
 - e. Batasan-batasan;
 - f. Kesesuaian dengan tata ruang wilayah; dan
 - g. Kesanggupan pemohon / yang bersangkutan untuk mengelola tanah.
- (2). Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), syarat-syarat teknis lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1). Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dipungut atas dasar jasa pemberian peruntukan penggunaan tanah sesuai dengan rencana umum Tata Ruang Wilayah Daerah, biaya peninjauan lapangan dan biaya operasional.
- (2). Setiap pemberian izin peruntukan penggunaan tanah dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Pembangunan Menurut Sudut Pengukuran	Status Kepemilikan	Letak Lokasi	Biaya Izin Per M2 (Rp)
I.	Penggunaan Rumah Tinggal			
a.	Permanen	a. Pemerintah	a. Jl. Utama & Regional	1,000
			b. Jl. Sub Wilayah	750
			c. Diluar a & b	500
		b. Perusahaan Koperasi Bank dan Badan Usaha Lainnya	a. Jl. Utama & Regional	1,000
			b. Jl. Sub Wilayah	750
			c. Diluar a & b	500
		c. Perorangan	a. Jl. Utama & Regional	1,000
			b. Jl. Sub Wilayah	750
			c. Diluar a & b	500
b.	Semi Permanen		a. Jl. Utama & Regional	-
			b. Jl. Sub Wilayah	-
			c. Diluar a & b	500
II.	Bangunan Pertokoan			
a.	Art Shop Show Room		a. Jl. Utama & Regional	2,000
			b. Jl. Sub Wilayah	1,500
			c. Diluar a & b	1,000
			d. Daerah Pertokoan & Perdagangan	1,000
b.	Restaurant/Warung			
	Rumah Makan & Usaha Lainnya		a. Jl. Utama & Regional	2,000
			b. Jl. Sub Wilayah	1,500
			c. Diluar a & b	1,000
			d. Daerah Pertokoan & Perdagangan	1,000
c.	Pasar/Ruang Lelang		a. Jl. Utama & Regional	1,000
			b. Jl. Sub Wilayah	1,000
			c. Diluar a & b	500
			d. Daerah Pertokoan & Perdagangan	500
d.	Depot Bahan-bahan Minyak dan sejenisnya		a. Jl. Utama & Regional	2,000
			b. Jl. Sub Wilayah	1,000
			c. Diluar a & b	1,000
e.	Bangunan Gedung	a. Pemerintah	a. Jl. Utama & Regional	1,000
			b. Jl. Sub Wilayah	500
			c. Diluar a & b	500
			d. Daerah Pertokoan & Perdagangan	500
		b. Perusahaan, Koperasi, Badan Usaha Lainnya	a. Jl. Utama & Regional	2,000
			b. Jl. Sub Wilayah	1,000
			c. Diluar a & b	1,000
			d. Daerah Pertokoan & Perdagangan	2,000
f.	Bangunan Kantor	a. Pemerintah	a. Jl. Utama & Regional	1,000

			b. Jl. Sub Wilayah	750
			c. Diluar a & b	500
		b. Perusahaan, Koperasi, Badan Usaha Lainnya	a. Jl. Utama & Regional	2,000
			b. Jl. Sub Wilayah	1,000
			c. Diluar a & b	750
g.	Bangunan Pabrik	a. Pemerintah		1,000
		b. Perusahaan Daerah Industri Badan Usaha Lainnya		1.000,-
h.	Rumah Tinggal Luar Biasa	a. Pemerintah	a. Jl. Utama & Regional	1,000
			b. Jl. Sub Wilayah	500
	(Losmen, Hotel, Wisma, Mess dan sejenisnya)	b. Perusahaan dan Badang Usaha Lainnya	a. Jl. Utama & Regional	2,000
			b. Jl. Sub Wilayah	1,500
			c. Diluar a & b	1,000
			d. Kawasan Wisata	2,000
i.	Bangunan Umum		a. Jl. Utama & Regional	2,000
	a. Gedung Kesenian budaya, tempat rekreasi, bioskop, konser, pameran		b. Jl. Sub Wilayah	1,000
			c. Diluar a & b	500
	b. Gedung Lembaga Pendidikan (TK, SD, SLTP SLTA, Akademi dll Pusklat)		a. Jl. Utama & Regional	500
			b. Jl. Sub Wilayah	500
			c. Diluar a & b	500
	c. Gedung Pelayanan Kesehatan, Sosial (RSU, Puskesmas, Poliklinik, Healt Center Panti ASuhan, Penampungan Tuna Netra)		a. Jl. Utama & Regional	500
			b. Jl. Sub Wilayah	500
			c. Diluar a & b	500
	d. Bangunan Lapangan Golf			2,000
	e. Tower Telekomunikasi/ Radio/TV			5,000
III.	Biaya Administrasi Pengawasan dan Pemeriksaan			
1.	Luas M2	BIAYA (Rp)	Keterangan	
	1 Sampai dengan 400 M2	75000		
	400 M2 sampai dengan 800 M2	150000		
	800 M2 sampai dengan 1.200 M2	280000		
	1.200 M2 sampai dengan seterusnya	300000		

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1). Pemegang izin peruntukan penggunaan tanah diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin peruntukan penggunaan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan berlaku.
- (2). Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tidak diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3). Pemegang izin peruntukan penggunaan tanah wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4). Sesudah tanah yang bersangkutan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang izin peruntukan penggunaan tanah dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 8

Pemegang izin peruntukan penggunaan tanah berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani masalah perizinan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan izin peruntukan penggunaan tanah dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 9

Izin peruntukan penggunaan tanah tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH

Pasal 10

- (1). Izin peruntukan penggunaan tanah diproses setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2). Izin peruntukan penggunaan tanah diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah, meliputi keadaan dan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, pengguna tanah serta kemampuan tanah.
- (3). Keputusan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah ditandatangani oleh Bupati setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait yang dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4). Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan rapat koordinasi dimaksud pada ayat (3), dipersiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (5). Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.
- (6). Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi empat aspek sebagai berikut :

- a. penyebar luasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
- b. pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
- c. pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan;
- d. peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam izin lokasi.

Pasal 11

Jangka waktu penyelesaian izin peruntukan penggunaan tanah paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas lengkap.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1). Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT
- (2). Dalam hal pembayaran dilaksanakan ditempatlain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3). Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 13

- (1). Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2). Bupati dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4). Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 14

- (1). Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap Pembayaran di catat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBUKUAN DAN LAPORAN

Pasal 15

- (1). SKRD dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dicatat dalam bulan retribusi.
- (2). SKRD, SKRDKBT dan STRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3). Arsip Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan

Pasal 16

- (1). Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2). Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penerimaan dan tunggakan retribusi.
- (3). Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi sesuai masa retribusi.

BAB IX TATACARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pemberian, pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATACARA PEMBETULAN, PENGGUNAAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 20

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (4). Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh wajib retribusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5). Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6). Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XII TATACARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3). Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diputuskan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIII TATACARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1). Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi atas sanksi administrasi berupa bunga.
- (3). Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 23

- (1). Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 , ditertibkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Kelebihan Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 , diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1). Pelanggaran atas ketentuan pasal 3 ayat (1) karena kealpaan diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2). Pelanggaran atas ketentuan pasal 3 ayat (1) karena kesengajaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti diri orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah atau saksi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1). Permohonan perizinan atas bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini dikeluarkan dapat dilakukan pemutihan .
- (2).Proses , prosedur , mekanisme pelaksanaan pemutihan dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (3).Tanggung jawab teknis operasional pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Menangani Perizinan.

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 21 Tahun 1997 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 1997 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

**Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 November 2009**

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

**Diundangkan di Gerung
pada tanggal 25 November 2009**

**An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA LOBAR**

ABDUL HAKIM, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2009 NOMOR 13